

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR : 1899.2/RSSK/SK/IX/2016

TENTANG

**PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan formulir rekam medis sebagai media dokumentasi atas setiap pelayanan terhadap pasien yang menjalani perawatan/pengobatan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Formulir Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Jakarta 2006;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
- KESATU : Pemberlakuan Formulir Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA Formulir Rekam Medik sebagaimana tersebut diktum KESATU, digunakan untuk mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan kesehatan yang diterima pasien selama menjalani perawatan/pengobatan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan baik rawat inap maupun rawat jalan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 30 September 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Umum & Keuangan
2. Manajer Pelayanan
3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
4. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis
5. Koordinator Ruangan / Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
6. Arsip